



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

519

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 519 /KPTS/BPKAD/2025

#### TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DARI BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/369/RSUD-SF/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 menyampaikan Permohonan Mutasi Kendaraan Dinas milik Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dialihstatuskan menjadi aset milik Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.1.7/0720/VIII/2025 tanggal 24 Maret 2025, mengajukan Permohonan Alih Status Kendaraan Dinas;
  - c. Berdasarkan disposisi Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/01584/BPKAD-V/2025 tanggal 06 Mei 2025 hal Permohonan Izin Prinsip Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;